



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARGAGUSTIAN;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Agustus 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Jalan Kepiting RT 002 RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/81/VIII/2023/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARGA AGUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARGA AGUSTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ARGA AGUSTIAN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262.
- 1 (satu) buah kotak HP Realme C33

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HIDAYAT

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna hitam dengan Nopol EA 3246 SU Noka MH1KF0115PK420067 dan Nosi KF01E-1420061
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 160 cc atas nama Arga Agustian

Dikembalikan kepada terdakwa ARGA AGUSTIAN

5. Menetapkan agar Terdakwa ARGA AGUSTIAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARGA AGUSTIAN pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan BTN Santi Griya Asri RT 004 RW 002 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita, terdakwa pulang dari rumah mertua yang berada di daerah penatoi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa melewati jalan depan BTN Santi Griya Asri RT 004 RW 002 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan masuk ke dalam perumahan tersebut, kemudian sekira jam 20.30 Wita terdakwa melihat anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN dan anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR yang masing-masing sedang bermain Handphone.

Bahwa terdakwa langsung mendekati anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN dan anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR dan terdakwa bertanya “sedang main apa?” kemudian anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN menjawab “main roblox” kemudian terdakwa duduk di samping kiri anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN dan tidak lama, terdakwa memindahkan motor yang dikendarainya sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN dan anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR duduk, lalu terdakwa kembali menghampiri anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN dan anak ARIEF FAITH GHAFAR dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit Handphone merek Realme C33 warna hitam yang dipegang oleh Anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN tanpa izin dan terdakwa juga merebut 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 warna hitam yang dipegang oleh anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR tanpa izin.

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C33 warna hitam yang dipegang oleh Anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN adalah milik saksi MUHAMMAD HIDAYAT yang merupakan orang tua anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 warna hitam yang dipegang oleh anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR adalah milik saksi MUHAMMAD IRSYAD yang merupakan orang tua anak saksi ARIEF FAITH GHAFAR.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD IRSYAD mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, namun saksi melihatnya melalui rekaman cctv dan terlihat terlapor datang dan pura-pura berjalan didepan rumah saksi dan kemudian duduk bersama bermain bersama anak-anak kami tersebut saat itu ada anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN, laki-laki, 11 tahun, pelajar (Kelas 5 SD), alamat RT.004 RW.002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima bersama anak dari sdr MUHAMMAD IRSYAD yaitu ARIEF FAITH GHAFAR, laki-laki, 8 tahun, pelajar (kelas 2 SD), alamat RT.004 RW.002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pada saat itu terlapor sempat beberapa menit duduk dan mengobrol dengan anak-anak kami, lalu terlapor memindahkan motornya ke arah barat sekitar 10 meter dan berjalan kaki kembali ke tempat anak-anak kami duduk bermain HP, lalu terlapor memakai masker warna hitam langsung merampas HP di tangan anak-anak kami dan langsung melarikan diri ke arah barat menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa HP yang dipakai main oleh anak saksi AHMAD AZRI RAMADHAN yaitu REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262. Dan HP yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai main oleh ARIEF FAITH GHAFAR yaitu SAMSUNG A50 warna Biru namun saksi tidak hafal IMEI nya

- Bahwa saksi mengenal laki-laki tersebut yaitu laki-laki yang terekam di cctv yang merampas HP yang digunakan anak saksi.
- Bahwa sapat saksi jelaskan bahwa saksi mengalami kerugian 1 buah HP Realme C33 seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan HP milik sdr sdr MUHAMMAD IRSYAD yang digunakan anaknya yaitu SAMSUNG A50 seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD IRSYAD, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, namun saksi melihatnya melalui rekaman cctv dan terlihat terlapor datang dan pura-pura berjalan didepan rumah tetangga dan kemudian duduk bersama bermain bersama anak-anak kami tersebut saat itu ada anak sdr MUHAMMAD HIDAYAT yaitu AHMAD AZRI RAMADHAN, laki-laki, 11 tahun, pelajar (Kelas 5 SD), alamat RT.004 RW.002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima bersama anak saksi yaitu ARIEF FAITH GHAFAR, laki-laki, 8 tahun, pelajar (kelas 2 SD), alamat RT.004 RW.002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pada saat itu terlapor sempat beberapa menit duduk dan mengobrol dengan anak-anak kami, lalu terlapor memindahkan motornya ke arah barat sekitar 10 meter dan berjalan kaki kembali ke tempat anak-anak kami duduk bermain HP, lalu terlapor memakai masker warna hitam langsung merampas HP di tangan anak-anak kami dan langsung melarikan diri ke arah barat menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa HP yang dipakai main oleh anak MUHAMMAD HIDAYAT yaitu AHMAD AZRI RAMADHAN yaitu REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262. Dan HP yang dipakai main oleh anak saksi yaitu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF FAITH GHAFAR yaitu SAMSUNG A50 warna Biru namun saksi tidak hafal IMEI nya.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa MUHAMMAD HIDAYAT mengalami kerugian 1 buah HP Realme C33 seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan HP milik sdr saksi yang digunakan anak saksi yaitu SAMSUNG A50 seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita tersangka dari rumah di Tanjung menuju rumah mertua di Kelurahan Penatoi untuk mengantar istri tersangka. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka keluar dari rumah mertua tersangka hendak pulang kerumah, namun saat dijalan tersangka kepikiran untuk membayar cicilan sepeda motor, selain itu juga anak tersangka dirawat di rumah sakit, yang mana saat itu tersangka baru saja dikeluarkan dari kerjaan tersangka. Kebetulan tersangka melewati jalan depan BTN Santi Griya Asri dan tersangka mencoba untuk masuk kedalam BTN tersebut untuk melihat sesuatu yang bisa tersangka curi. Sekitar pukul 20.30 wita Kebetulan saat tersangka masuk kedalam lingkungan BTN tersebut tersangka melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain HP di depan salah satu rumah di BTN tersebut. Melihat itu tersangka langsung berniat untuk mengambil HP anak-anak itu sehingga tersangka berhenti sambil berpura-pura duduk dan bertanya pada anak-anak tersebut "SEDANG MAIN APA ?", dan dijawab oleh salah satu anak "MAIN ROBLOX", lalu tersangka memindahkan sepeda motor tersangka ke tempat agak jauh sekitar 10 meter. Kemudian tersangka berjalan kembali ke tempat anak-anak tersebut dan langsung merampas 2 buah HP dari 2 orang anak yang sedang main tersebut yang mana HP tersebut 1 buah REALME C33 warna hitam dan HP SAMSUNG warna biru namun tersangka tidak tahu type nya. Setelah merampas HP tersebut tersangka langsung berlari menggunakan sepeda motor yang tersangka gunakan menuju jalan pantai Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk merenungkan perbuatan tersangka dan menenangkan diri. Sampai di Jalan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaki tersangka melihat HP yang tersangka curi tersebut hanya ada REALME C33 sedangkan SAMSUNG tidak ada, akhirnya tersangka kembali untuk melihat HP tersebut disepanjang jalan yang tersangka lalui namun tidak ketemu. Kemudian tersangka kembali ke jalan Kalaki untuk duduk salah satu berugak pinggir pantai Kalaki untuk menenangkan diri sampai tersangka ketiduran di berugak tersebut hingga pagi. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita tersangka ke Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ke rumah keluarga tersangka, tersangka berada di Desa Sampungu selama 1 hari dan keesokan harinya karena video rekaman cctv saat tersangka mencuri sudah viral di facebook tersangka ditellpon oleh bapak tersangka untuk menanyakan kejadian tersebut dan tersangka mengakui, kemudian tersangka dijemput oleh bapak tersangka di Desa Sampungu dan pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk HP REALME C33 langsung tersangka serahkan kepada bapak tersangka pada saat tersangka dijemput di Desa Sampungu sedangkan HP SAMSUNG jatuh saat tersangka di jalan setelah merampas HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan BTN Santi Griya Asri RT 004 RW 002 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah di Tanjung menuju rumah mertua di Kelurahan Penatoi untuk mengantar istri tersangka. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka keluar dari rumah mertua tersangka hendak pulang kerumah, namun saat di jalan tersangka kepikiran untuk membayar cicilan sepeda motor, selain itu juga anak tersangka dirawat di rumah sakit, yang mana saat itu tersangka baru saja dikeluarkan dari kerjaan tersangka. Kebetulan tersangka melewati jalan depan BTN Santi Griya Asri dan tersangka mencoba untuk masuk kedalam BTN tersebut untuk melihat sesuatu yang bisa tersangka curi. Sekitar pukul 20.30 wita Kebetulan saat tersangka masuk kedalam lingkungan BTN tersebut tersangka melihat ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



anak-anak kecil yang sedang bermain HP di depan salah satu rumah di BTN tersebut. Melihat itu tersangka langsung berniat untuk mengambil HP anak-anak itu sehingga tersangka berhenti sambil berpura-pura duduk dan bertanya pada anak-anak tersebut "SEDANG MAIN APA ?", dan dijawab oleh salah satu anak "MAIN ROBLOX", lalu tersangka memindahkan sepeda motor tersangka ke tempat agak jauh sekitar 10 meter. Kemudian tersangka berjalan kembali ke tempat anak-anak tersebut dan langsung merampas 2 buah HP dari 2 orang anak yang sedang main tersebut yang mana HP tersebut 1 buah REALME C33 warna hitam dan HP SAMSUNG warna biru namun tersangka tidak tahu type nya. Setelah merampas HP tersebut tersangka langsung berlari menggunakan sepeda motor yang tersangka gunakan menuju jalan pantai Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk merenungkan perbuatan tersangka dan menenangkan diri. Sampai di Jalan Kalaki tersangka melihat HP yang tersangka curi tersebut hanya ada REALME C33 sedangkan SAMSUNG tidak ada, akhirnya tersangka kembali untuk melihat HP tersebut disepanjang jalan yang tersangka lalui namun tidak ketemu. Kemudian tersangka kembali ke jalan Kalaki untuk duduk salah satu berugak pinggir pantai Kalaki untuk menenangkan diri sampai tersangka ketiduran di berugak tersebut hingga pagi. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita tersangka ke Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ke rumah keluarga tersangka, tersangka berada di Desa Sampungu selama 1 hari dan keesokan harinya karena video rekaman cctv saat tersangka mencuri sudah viral di facebook tersangka ditelpon oleh bapak tersangka untuk menanyakan kejadian tersebut dan tersangka mengakui, kemudian tersangka dijemput oleh bapak tersangka di Desa Sampungu dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARGAGUSTIAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262 adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262 tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262 yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik korban secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Ad.5. Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Muhammad Hidayat, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARGA AGUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ARGA AGUSTIAN" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP REALME C33 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 864184063342270 dan IMEI2 : 864184063342262.
 - 1 (satu) buah kotak HP Realme C33

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HIDAYAT

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna hitam dengan Nopol EA 3246 SU Noka MH1KF0115PK420067 dan Nosi KF01E-1420061
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 160 cc atas nama Arga Agustian

Dikembalikan kepada terdakwa ARGA AGUSTIAN.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Firdaus, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin Mohammad, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Zulkarnain, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Farhan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, SH

Firdaus, SH.

Sahrinan Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, SH., MH